

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA
Nomor : 0105.2/STARKI/PP.3.8/I.1/II/2025

Tentang

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING AKADEMIK
PROGRAM STUDI S1 ILMU KOMUNIKASI
SEMESTER GENAP T.A. 2024/2025
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Semester Genap T.A. 2024/2025, dipandang perlu menugaskan Dosen Pembimbing Akademik;
- b. bahwa yang namanya disebut di dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditugaskan sebagai Dosen Pembimbing Akademik Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Semester Genap T.A. 2024/2025;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kcmunikasi dan Sekretari Tarakanita.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita Tahun 2022;
8. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Ssekretari Tarakanita tahun 2020-2024;
9. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor 028/D.II.2.1/YPTT/III/2024 tentang Pengangkatan Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M. sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita masa bakti 2024 – 2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA TENTANG PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI S1 ILMU KOMUNIKASI SEMESTER GENAP T.A. 2024/2025.**
- Pertama : Menugaskan **Dr. Agustinus Rustanta, S.Pd., M.Si.** sebagai Dosen Pembimbing Akademik Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Semester Genap T.A. 2024/2025 untuk mahasiswa angkatan **2019 dan 2023** , **Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita**, dengan jumlah mahasiswa bimbingan sebanyak **26 orang**, sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : kepadanya diberikan tugas, hak, kewajiban, dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan dan/atau akan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita.
- Ketiga : Tugas sebagai Dosen Pembimbing Akademik adalah sebagai berikut:
1. Memberikan nasihat dan bimbingan kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan di dalam proses belajar-mengajar, yaitu :
 - a. menyediakan waktu konsultasi secara rutin dan terjadwal;
 - b. memberikan penjelasan mengenai indeks prestasi (IPS/IPK) mahasiswa dan pengaruhnya terhadap penerapan Sistem Kredit Semester;
 - c. memberikan pengarahan kepada mahasiswa untuk menyesuaikan program dan sistem belajar praktis terarah;
 - d. membantu mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar, baik secara individu maupun berkelompok;
 - e. membantu meningkatkan prestasi akademik para mahasiswa yang berada di bawah bimbingannya secara optimal;
 - f. memberikan penjelasan kepada mahasiswa agar dapat memanfaatkan forum konsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik di dalam proses keberhasilan studi.
 2. Membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa bimbingannya, baik bersifat umum maupun pribadi, yaitu:
 - a. membantu mengatasi kesulitan mahasiswa bimbingannya dalam mengisi Kartu Rencana Studi (KRS);
 - b. membantu mengatasi masalah pengenalan kurikulum, cara belajar, dan perencanaan pendidikan;
 - c. membantu mencegah timbulnya masalah pada diri mahasiswa yang dapat mengganggu kelancaran studi.
 3. Menghadiri pertemuan-pertemuan Dosen Pembimbing Akademik untuk membahas permasalahan-permasalahan mahasiswa.
 4. Menyusun laporan dan menyampaikannya secara tertulis tentang pelaksanaan tugas pada butir 1 s.d. 3 putusan ini kepada Kepala Program Studi S1 Ilmu Komunikasi pada setiap akhir semester.
- Keempat : Jika di dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan melakukan penyimpangan terhadap prinsip *Good Governance*, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

- Kelima : Kepada **Dr. Agustinus Rustanta, S.Pd., M.Si.** sebagai Doser Pembimbing Akademik Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Semester Genap T.A. 2024/2025 diberikan honorarium sebesar Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*) per mahasiswa bimbingan yang akan dibayarkan pada akhir Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.
- Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung sejak 10 Februari 2025 sampai dengan berakhirnya Semester Genap T.A. 2024/2025 dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kesalahan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada 5 Februari 2025

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA



Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M.
Ketua

Lampiran : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita tentang Dosen Pembimbing Akademik Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025

Keputusan Nomor : 0105.2/STARKI/PP.3.8/I.1/II/2025

Tanggal : 5 Februari 2025

No.	Nama Dosen	NIM	Nama Mahasiswa	Program Studi	Status
1	Dr. Agustinus Rustanta, S.Pd., M.Si.	2019140012	Jesslyne Christina Sitohang	S1 - R12	Aktif
2		2019140025	Laura Lewidina Natasya	S1 - R12	Aktif
3		2019140027	Mita Melisa Br Aritonang	S1 - R12	Aktif
4		2023140001	Farianus Giawa	S1 - R4	Aktif
5		2023140003	Amanda Lintang Rasgitya	S1 - R4	Aktif
6		2023140004	Anastasya Sanna	S1 - R4	Aktif
7		2023140005	Beatrice Oktaviana Situmorang	S1 - R4	Aktif
8		2023140006	Benedikta Angelika Sembiring Meliala	S1 - R4	Aktif
9		2023140007	Brigitta Delinda Astri Harnaningtyas	S1 - R4	Aktif
10		2023140008	Claudia Estriliana Putri Utami	S1 - R4	Aktif
11		2023140009	Dominicque Angel Saputri	S1 - R4	Aktif
12		2023140010	Fransisca	S1 - R4	Aktif
13		2023140011	Fudan Putri Theresia Tambunan	S1 - R4	Aktif
14		2023140012	Gabrielle Evelyn Sibarani	S1 - R4	Aktif
15		2023140013	Glory Olivia Pakpahan	S1 - R4	Aktif
16		2023140014	Laura Ristya Wijaya	S1 - R4	Aktif
17		2023140015	Mahdalena Saulina Silalahi	S1 - R4	Aktif
18		2023140016	Maria Juanna Rami Palupi	S1 - R4	Aktif
19		2023140017	Maria Oktavia Nababan	S1 - R4	Aktif
20		2023140018	Nadya Angellyca	S1 - R4	Aktif
21		2023140019	Patricia Nathania	S1 - R4	Aktif
22		2023140020	Pedro Viliano Wendelins	S1 - R4	Aktif
23		2023140021	Regina Fransisca Simangunsong	S1 - R4	Aktif
24		2023140022	Sarah Devina	S1 - R4	Aktif
25		2023140023	Shelanova Ristia Sugiarto	S1 - R4	Aktif
26		2023140024	Valentine Gracia Gusti Ayu Retno P. P.	S1 - R4	Aktif

Ditetapkan di Jakarta

pada 5 Februari 2025

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA


SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI
DAN SEKRETARI TARAKANITA
Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M.
Ketua